



**PENETAPAN**

Nomor :124/Pdt.P/2020/PN.Bgl

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

HERLYN AGUSTINA

Umur : 45 Tahun ; Tempat Lahir :Bengkulu, Tanggal Lahir : 13 Agustus 1975, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : JL. Barito 6 No.22 Rt.019 Rw.004 Kel.Padang Harapan Kec.Gading Cempaka Bengkulu.

Selanjutnya disebut sebagai :.....**Pemohon.**

**Pengadilan Negeritersebut;**

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tanggal 14 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 19 Oktober 2020 dan didaftarkan dibawah Register Nomor: 124/Pdt.P/2020/PN Bgl yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Perwalian anak Pemohon yang belum dewasa bernama Dhiya Ananda Sahly dan Rafly Abid Ananda Sahly, untuk digunakan dalam proses administrasi di Bank-Bank Pemerintah maupun Bank Swasta atau Lembaga Keuangan lainnya dan Notaris, dengan maksud untuk menjual/menjamin/mengagunkan dalam suatu Perikatan ke Bank-Bank Pemerintah maupun Swasta atau Lembaga Keuangan lainnya berupa sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat : 00412 yang terletak di Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 124/Pdt.P/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu atas nama Herly Agustina, Dhiya Ananda Sahly dan Rafly Abid Ananda Sahly;

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2000 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Sabari Bin Tukimin sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 576/13/111/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tanggal 12 Maret 2000;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 1). DHIYA ANANDA SAHLY lahir di Bengkulu tanggal 14 November 2001.
  - 2). RAFLY ABID ANANDA SAHLY lahir di Bengkulu tanggal 11 April 2004.
- Bahwa Sabari Bin Tukimin telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2013 dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.1/18/02.01/2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah Sabari Bin Tukimin meninggal dunia, 2 (dua) orang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon. Dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan anak tersebut;
- Bahwa anak yang bernama Dhiya Ananda Sahly lahir di Bengkulu Tanggal 14 November 2001 yang dibuktikan dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 722/1st/2004 dan anak yang bernama Rafly Abid Ananda Sahly lahir di Bengkulu tanggal 11 April 2004 yang dibuktikan dengan Kutipan Akte Kelahiran, Nomor : 1276/Um/2004 yang kedua Kutipan Akte Kelahiran tersebut dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Kedua Anak Pemohon yang bernama Dhiya Ananda Sahly dan Rafly Abid Ananda Sahly memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor Sertifikat : 00412 yang terletak di Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa anak yang bernama Dhiya Ananda Sahly dan Rafly Abid Ananda Sahly belum dewasa sehingga belum ada kecakapan berbuat hukum dan kewenangan bertindak hukum. Akibatnya Pemohon kesulitan mengurus proses administrasi di Bank-Bank Pemerintah maupun Bank Swasta atau Lembaga Keuangan lainnya dan Notaris di Bengkulu;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon juga memandang perlu mengajukan Permohonan Hak Perwalian Atas Anak bernama Dhiya Ananda Sahly dan Rafly Abid Ananda Sahly untuk digunakan dalam proses administrasi di

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 124/Pdt.P/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank-Bank Pemerintah maupun Bank Swasta atau Lembaga Keuangan lainnya dan Notaris.

- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Demikianlah Permohonan ini Pemohon buat dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri cq Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon, Herly Agustina Binti Syarifuddin sebagai Wali dari anak bernama :

1) Dhiya Ananda Sahlylahir di Bengkulu tanggal 14 November 2001;

2) Rafly Abid Ananda Sahlylahir di Bengkulu tanggal 11 April 2004 dan Mengabulkan Pemohon untuk menjual/menjamin/mengagunkan ke Bank-Bank Pemerintah maupun Swasta atau Lembaga Keuangan lainnya berupa sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat : 00412 yang terletak di Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atas nama Herly Agustina, Dhiya Ananda Sahly, dan Rafly Abid Ananda Sahly

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermaterai cukup, yang terdiri dari:

1. Fotocopy KTP Nomor : 177102530875001 atas nama Herly Agustina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1771022210130007 atas nama Herly Agustina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Sabari dengan Herly Agustina, telah diberi materai cukup, tidak dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 3 ;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 124/Pdt.P/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 4741/18/0201/2013, atas nama Sabari, meninggal dunia tanggal 12 Oktober 2013, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P- 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 722/Ist/2004, atas nama Dhiya Ananda Sahly, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 1267/Um/2004, tanggal 19 April 2004 atas nama Rafly Abid Ananda Sahly, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sertifikat hak milik Nomor : 3187/1994, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi : Novita Rianti

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung Saksi ;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Bengkulu yang berdomisili di Jln. Barit06N0. 22 RT. 019RW.004 Kel. PadangHarapanKec. GadingCempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 12 Maret 2000 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Sabari Bin Tukimin sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 576/13/111/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tanggal 12 Maret 2000;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan Sabari dan telah dikaruniai 2 (satu) orang anak bernama DHIYA ANANDA SAHLY dan RAFLY ABID ANANDA SAHLY ;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal pada 12 Oktober 2013 dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.1/18/02.01/2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Kedua Anak Pemohon yang bernama Dhiya Ananda Sahly dan Rafly Abid Ananda Sahly memiliki sebidang tanah berdasarkan

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 124/Pdt.P/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor Sertifikat : 00412 yang terletak di Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama : DHIYA ANANDA SAHLY dan RAFLY ABID ANANDA SAHLY, masih dibawah umur dan belum dapat bertindak sendiri menurut hukum, makas ebagai Orang Tua kandungnya Pemohon bertindak mewakili Anak Pemohon yang belum dewasa tersebut.
- Bahwa lokasi tanah Pemohon tersebut terletak di Jl. Barito Kec. Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa benar saksi sangat mendukung sekali karena untuk kepentingan/keperluan Pemohon dan Anak Pemohon dikemudian hari ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi : Imam Sumantri

- Bahwa Pemohon adalah adik sepupu Saksi ;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Bengkulu yang berdomisili di Jln. Barit06N0. 22 RT. 019RW.004 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 12 Maret 2000 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Sabari Bin Tukimin sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 576/13/111/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tanggal 12 Maret 2000;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan Sabari dan telah dikaruniai 2 (satu) orang anak bernama DHIYA ANANDA SAHLY dan RAFLY ABID ANANDA SAHLY ;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal pada 12 Oktober 2013 dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.1/18/02.01/2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Kedua Anak Pemohon yang bernama Dhiya Ananda Sahly dan Rafly Abid Ananda Sahly memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor Sertifikat : 00412 yang terletak di Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama : DHIYA ANANDA SAHLY dan RAFLY ABID ANANDA SAHLY, masih dibawah umur dan belum dapat bertindak

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 124/Pdt.P/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri menurut hukum, makas ebagai Orang Tua Kandungnya Pemohon bertindak mewakili Anak Pemohon yang belum dewasa tersebut.

- Bahwa lokasi tanah Pemohon tersebut terletak di Jl. Barito Kec. Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa benar saksi sangat mendukung sekali karena untuk kepentingan/keperluan Pemohon dan Anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 7 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah atas nama Novita Rianti dan Iwan Sumantri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Perwalian anak Pemohon yang belum dewasa bernama Dhiya Ananda Sahly dan Rafly Abid Ananda Sahly, untuk digunakan dalam proses administrasi di Bank-Bank Pemerintah maupun Bank Swasta atau Lembaga Keuangan lainnya dan Notaris, dengan maksud untuk menjual/menjamin/mengagunkan dalam suatu Perikatan ke Bank-Bank Pemerintah maupun Swasta atau Lembaga Keuangan lainnya berupa sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat : 00412 yang terletak di Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atas nama Herly Agustina, Dhiya Ananda Sahly dan Rafly Abid Ananda Sahly;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2000 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Sabari Bin Tukimin sesuaidengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 124/Pdt.P/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

576/13/111/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tanggal 12 Maret 2000;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

1). DHIYA ANANDA SAHLY lahir di Bengkulu tanggal 14 November 2001.

2). RAFLY ABID ANANDA SAHLY lahir di Bengkulu tanggal 11 April 2004.

- Bahwa Sabari Bin Tukimim telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2013 dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.1/18/02.01/2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah Sabari Bin Tukimim meninggal dunia, 2 (dua) orang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon. Dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan anak tersebut;
- Bahwa anak yang bernama Dhiya Ananda Sahly lahir di Bengkulu Tanggal 14 November 2001 yang dibuktikan dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 722/1st/2004 dan anak yang bernama Rafly Abid Ananda Sahly lahir di Bengkulu tanggal 11 April 2004 yang dibuktikan dengan Kutipan Akte Kelahiran, Nomor : 1276/Um/2004 yang kedua Kutipan Akte Kelahiran tersebut dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu;

- Bahwa Pemohon dan Kedua Anak Pemohon yang bernama Dhiya Ananda Sahly dan Rafly Abid Ananda Sahly memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor Sertifikat : 00412 yang terletak di Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

*“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, dan P-6 bahwa anak Pemohon yang bernama DHIYA ANANDA SAHLY dan RAFLY ABID ANANDA SAHLY masih belum cakap melakukan perbuatan hukum, dimana dalam Pasal 330 KUHP data yang berkaitan dengan perwalian menyatakan bahwa:

*“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.”;*

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 124/Pdt.P/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan bukti P-1, sampai dengan P-7 didapatkan fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perbuatan hukum mengajukan Permohonan Perwalian anak Pemohon yang belum dewasa bernama Dhiya Ananda Sahly dan Rafly Abid Ananda Sahly, untuk digunakan dalam proses administrasi di Bank-Bank Pemerintah maupun Bank Swasta atau Lembaga Keuangan lainnya dan Notaris, dengan maksud untuk menjual/menjamin/mengagunkan dalam suatu Perikatan ke Bank-Bank Pemerintah maupun Swasta atau Lembaga Keuangan lainnya berupa sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat : 00412 yang terletak di Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atas nama Herly Agustina, Dhiya Ananda Sahly dan Rafly Abid Ananda Sahly;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

*"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang sebagaimana tersebut di atas, dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa, maka anak tersebut harus diwakili orang tuanya. Dengan kata lain, anak tersebut masih di bawah kekuasaan orang tua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan termasuk perkara *voluntair*, dimana para pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, sehingga sangatlah beralasan apabila terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara, Pasal Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 124/Pdt.P/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon HERLY AGUSTINA untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wali anaknya yang bernama Dhiya Ananda Sahly, dan Rafly Abid Ananda Sahly dan untuk menjual/menjamin/mengagunkan ke Bank-Bank Pemerintah maupun Swasta atau Lembaga Keuangan lainnya berupa sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat : 00412 yang terletak di Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atas nama Herly Agustina, Dhiya Ananda Sahly, dan Rafly Abid Ananda Sahly;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp106.000.00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh kami ARIFIN SANI, S.H.,, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SEPPI TRIANI,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal tersebut

Dto

Dto

**SEPPI TRIANI,SH**

**ARIFIN SANI, S.H.,**

### Rincian Biaya :

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-                             |
| 2. ATK         | : Rp. 50.000,-                             |
| 3. PNPB        | : Rp. 10.000,-                             |
| 4. Redaksi     | : Rp.10.000,-                              |
| 5. Materai     | : Rp. 6.000,-                              |
| Jumlah         | : Rp. 106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah) |

Halaman 9 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 124/Pdt.P/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)